

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Layanan Samsat Keliling

2.1.1.1 Pengertian Layanan Samsat Keliling

Layanan samsat keliling adalah metode menjemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/Wajib Pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat. Samsat keliling adalah empat penyediaan layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang dapat beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya (Hartanti & Ratiyah, 2020:125-136).

Menurut Gustaviana (2020) mengemukakan layanan samsat keliling merupakan suatu program yang berfungsi untuk melayani dalam segala bentuk pelayanan mulai dari layanan pengesahan surat kendaraan per tahun, pembayaran Pajak dan asuransi Jasa Raharja di dalam kendaraan.

Setiap kendaraan bermotor memiliki dokumen resmi yang dikeluarkan oleh kepolisian, yang mencakup identitas kendaraan dan pemiliknya serta informasi terkait pajak dan hal lainnya. Dokumen-dokumen tersebut termasuk Buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). BPKB digunakan sebagai bukti kepemilikan kendaraan, STNK sebagai identitas kendaraan, dan TNKB sebagai tanda registrasi dan identifikasi kendaraan. TNKB ini diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan mencantumkan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa

berlaku, yang dipasang pada kendaraan sebagai bukti legalitas pengoperasiannya. Proses pengurusan dokumen kendaraan bermotor dilakukan melalui kantor Samsat.

2.1.1.2 Manfaat dan Tujuan Layanan Samsat Keliling

Manfaat yang dapat dirasakan dari layanan Samsat Keliling adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan kemudahan kepada masyarakat atau wajib pajak dalam proses pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Santunan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas (SWDKLLJ).
- 2) Mendekatkan layanan kepada masyarakat atau wajib pajak, sehingga mengurangi biaya dan memudahkan akses (Aulia Rifma Sunny, Eko Martanto. 2020).

Tujuan dari layanan samsat keliling adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Selain itu, untuk manfaat Pelayanan Samsat Keliling adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat wajib pajak dalam pengurusan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun.
- 2) Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas (SWDKLL).

- 3) Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak yang berdomisili jauh dari samsat induk sehingga dapat mengurangi biaya transportasi (Aulia Rifma Sunny, Eko Martanto. 2022).

2.1.1.3 Pelayanan Samsat Keliling

Menurut Annisa Surya Abdi (2013) Jenis-jenis pelayanan yang dapat dilakukan di Samsat Keliling bisa dilihat ditabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pelayanan Samsat Keliling

NO	JENIS PELAYANAN
1	Penerbitan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)
2	Pengesahan Surat Tanda Kendaraan (STNK)
3	Percetakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
4	Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK)
5	Pencetakan Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB)
6	Mutasi Kendaraan Bermotor
7	Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
8	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
9	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
10	Sumbangan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

2.1.2 Sanksi Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:170) sanksi perpajakan merupakan bentuk kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk memastikan bahwa warga negara mematuhi peraturan-peraturan perpajakan sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Wahyu

Meiranto (2017:5) dalam Pratiwi (2020) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berperan sebagai alat pencegah untuk mencegah wajib pajak melanggar aturan perpajakan. Sanksi diberlakukan bagi wajib pajak yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. Selanjutnya, menurut Mardiasmo (2018:3), sanksi perpajakan bertindak sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan diikuti atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah untuk mencegah wajib pajak dari melanggar norma perpajakan.

Sanksi merupakan suatu perbuatan yang bersifat memaksa dan dapat dipaksakan yang ditetapkan sebagai reaksi terhadap suatu tindakan, atau terhadap dilakukannya tindakan yang ditentukan oleh sistem hukum (Kelsen, 2008: 123). Tindakan paksa adalah suatu tindakan yang dilakukan tidak atas kemauan individu yang menjadi sasarannya dan apabila terjadi perlawanan maka akan digunakan kekerasan fisik. Dapat disimpulkan bahwa sanksi bersifat tegas yang digunakan sebagai pemaksa agar seseorang menaati aturan. Menurut Soemitro (1988: 85-86) sanksi dibedakan menjadi dua, yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif.

Pengertian sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2018:3) adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan upaya untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran norma perpajakan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem self-assessment, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarnya. membayar. Untuk mengendalikan tindakan Wajib

Pajak, diperlukan sanksi perpajakan sebagai tanda peringatan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan agar pemungutan pajak dapat berjalan sesuai harapan dan tertib. Jika kewajiban pajak adalah tidak dilakukannya wajib pajak maka akan timbul akibat hukum yang harus ditanggung wajib pajak. Akibat hukumnya adalah pengenaan sanksi perpajakan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan ada dua jenis sanksi, yang pertama Sanksi Administratif (terdiri dari denda, bunga, kenaikan) dan yang kedua Sanksi Pidana (terdiri dari kurungan dan penjara).

Menurut Ilyas dan Burton (2013:8), terdapat dua jenis sanksi dalam konteks perpajakan, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggar norma perpajakan dapat berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana, tergantung pada pelanggarannya. Sanksi pidana diberlakukan terhadap siapa pun yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, sementara sanksi administrasi dikenakan karena pelanggaran administratif oleh wajib pajak. Pengetahuan tentang sanksi perpajakan mencakup tiga jenis sanksi administrasi: denda, bunga, dan kenaikan.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan

Salah satu alasan mengapa kita harus menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar adalah agar terhindar dari sanksi. Setiap kesalahan, meskipun sifatnya administratif, berisiko diganjar dengan sanksi. Apalagi, jika kesalahannya bersifat substantif, risiko sanksi yang akan diterima bisa lebih berat.

Secara spesifik ada empat jenis sanksi yang mengancam dikenakan kepada wajib pajak atas kesalahan yang dilakukan. Pertama, sanksi administratif berupa bunga. Kedua, sanksi administratif berupa denda. Ketiga sanksi administratif berupa kenaikan. Secara umum, ketentuan mengenai pemberian sanksi pajak tersebut diatur di dalam Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali. Di antaranya, melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Untuk itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami perbedaan dari setiap jenis sanksi tersebut. Dengan begitu, wajib pajak bisa semakin patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Supaya terhindar dari risiko terkena sanksi yang berat.

1. Sanksi Bunga

Sanksi bunga dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak terkait dengan keterlambatan membayar pajak terutang. Besarnya sanksi bunga tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan serta berapa lama keterlambatan dilakukan. Semakin lama pembayaran pajak dilakukan nilai sanksi bunga yang harus dibayar akan semakin besar. Sanksi bunga dihitung per bulan mulai dari jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran pajak namun dibatasi maksimal 24 bulan. Besaran tarif bunga ditetapkan berbeda setiap bulannya, tergantung Keputusan Menteri Keuangan.

2. Sanksi Denda

Sanksi denda dikenakan karena adanya pelanggaran terkait kewajiban pelaporan oleh wajib pajak. Berbeda dengan sanksi bunga yang ditetapkan perbulan, sanksi denda tidak tergantung pada lamanya keterlambatan terjadi. Selain itu, penetapannya bervariasi tergantung jenis kesalahannya. Untuk kesalahan tertentu dikenakan sanksi denda sebesar nilai nominal tertentu. Namun, untuk kesalahan lainnya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau dari jumlah pajak yang kurang bayar.

3. Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan dikenakan karena wajib pajak memberikan informasi salah, sebagai dasar penghitungan pembayaran pajaknya. Jika dibandingkan kedua jenis sanksi administratif sebelumnya, yaitu denda dan bunga, sanksi kenaikan relatif lebih besar. Dalam UU KUP, ada beberapa ketentuan yang mengatur terkait pengenaan sanksi berupa kenaikan. Pertama, Pasal 13 ayat (3) yang mengatur tentang tambahan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 75%. Tambahan tersebut dikenakan terhadap jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tidak atau kurang bayar. Serta atas pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) yang kurang atau tidak disetor.

Kedua, sanksi terkait Pasal 15 ayat (2), berupa tambahan kenaikan sanksi sebesar 100% dari pajak yang kurang bayar, karena adanya

kekurangan pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

Ketiga, Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 17D ayat (5) berupa sanksi kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. Hal ini berlaku jika Wajib Pajak dengan kriteria tertentu atau yang memenuhi persyaratan tertentu telah memperoleh pengembalian pendahuluan, atas kelebihan pajak. Namun berdasarkan diketahui terdapat pajak yang kurang dibayar sehingga diterbitkan SKPKB.

4. Sanksi Kriminal

Sanksi pidana pajak dikenakan karena wajib pajak dianggap melakukan pelanggaran yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Meski demikian, pelaksanaan sanksi pidana di Indonesia mengedepankan prinsip ultimum remedium. Maksudnya, penegakan hukum pidana menjadi upaya terakhir yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga, dengan mengedepankan prinsip tersebut, pemerintah lebih mengedepankan pemulihan kerugian keuangan negara hingga perkara berkekuatan hukum tetap.

Intinya, wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pendapatan negara dengan membayar pokok pajak dan sanksi, sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa dijatuhkan pidana penjara. Konsep ultimum remedium ini kemudian diperkuat di dalam UU HPP. Diantaranya, selain dengan meniadakan pidana penjara, UU HPP juga mengubah besaran sanksi yang harus dibayar pelaku pidana pajak.

Maksudnya, pelaksanaan penyidikan pajak, yang bisa berujung hukuman pidana penjara, dapat dihentikan apabila Wajib Pajak melunasi pajak terutang ditambah sanksi administrasi yang timbul.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Ramadhani dan Zulaikha (2020:4), kepatuhan wajib pajak merupakan niat wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan dan kewajiban perpajakan yang melekat pada dirinya sebagai wajib pajak. Kepatuhan dapat dikonstruksikan sebagai suatu ketaatan atau kedisiplinan terhadap kewajiban wajib pajak yang melekat pada diri wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang atau mendaftarkan sebagai wajib pajak.

Menurut Prananta (2022:7-18), kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan untuk memberikan kontribusi yang berarti kepada pemerintah negara. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self-assessment yang secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak.

Menurut Muliari dan Setiawan (2011:1), kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan spt untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

- 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam dua tahun terakhir telah dilakukan pembukuan dan bagi Wajib Pajak telah dilakukan pemeriksaan. koreksi pada pemeriksaan terakhir untuk setiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
- 5) Wajib Pajak yang laporan keuangannya selama dua tahun terakhir telah diperiksa oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi pendapatan fiskal.

Kepatuhan wajib pajak dapat menjadi petunjuk untuk menilai seberapa besar dukungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pembangunan lintas sektor. Dharma dan Suardana (2014:9) menyebut beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB, termasuk kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas layanan dari kantor SAMSAT.

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, pajak adalah kewajiban bagi setiap orang pribadi atau badan untuk memberikan kontribusi kepada daerah, yang dikenakan secara memaksa sesuai dengan Undang-Undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan daerah guna kemakmuran rakyat. Menurut Sumarsan (2017:4), pajak merupakan pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang tidak terjadi karena pelanggaran hukum, namun harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, tanpa imbalan langsung yang proporsional. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.

2.1.3.2 Dasar Hukum Perpajakan

Dasar hukum merujuk pada landasan/payung hukum, regulasi, undang-undang, aturan, atau kebijakan yang diterbitkan oleh penyelenggara kebijakan publik sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan, manfaat utama dari peraturan lalu lintas dan angkutan jalan adalah menjamin serta menghargai hak dari setiap pengguna jalan. Ketika setiap pengguna jalan tertib melaksanakan peraturan lalu lintas, keadaan pun dapat lebih teratur serta aman, berikut adalah daftar dasar hukum menurut undang-undang.

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Menteri keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan wajib dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
12. Instruksi Bersama MENHANKAM/ Menteri Dalam Negri dan keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999 ; Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan (SWDKLLJ);
13. Surat Telegram Kapolri No. Pol : TR/110/IX/2003 tanggal 4 September 2003 tentang pedoman dalam Penerimaan Pendaftaran Ranmor STNK Rahasia dan Khusus;

14. Peraturan Kapolri No, Pol : 4 Tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006 tentang penomoran Kendaraan Bermotor;

2.1.3.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 merupakan amendemen dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor didefinisikan sebagai semua jenis kendaraan yang menggunakan roda dan gandengannya untuk beroperasi di jalan darat, ditenagai oleh motor atau sumber energi lain yang mengubahnya menjadi tenaga gerak. Pajak kendaraan bermotor dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan tersebut. Setiap pemilik atau pengguna kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, wajib membayar pajak yang diperoleh oleh daerah kabupaten/kota, dan hasil dari pajak tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan UU PDRD, minimal 10% dari pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan sarana transportasi umum.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya. Dalam peraturan terdahulu Kendaraan Bermotor termuat pada Peraturan pasal 1 ke-1 UU Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Sumbangan Wajib Istimewa Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan yang beroda dua atau lebih yang didarat digunakan untuk mengangkut barang dan atau orang yang digerakkan dengan motor yang dijalankan dengan bensin. Di dalam Pasal 1 Angka 1 huruf b UU Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan

yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk angkutan orang atau barang di jalan selain dari kendaraan yang berjalan di atas rel.

Di dalam pasal 1 Angka 7 UU Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Di dalam Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 1 ayat 5 yang berbunyi kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mesin dan penyelenggaraanya berada di jalanan umum. kendaraan bermotor juga diartikan sebagaia gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang memiliki mesin, baik berupa motor, mobil, truk dan sebagainya, menurut peneliti adalah serangkaian alat transportasi darat yang pada

bagian tertentu terdapat mesin penggerak yang mana dalam pengoperasiannya memerlukan bahan bakar minyak.

2.1.3.4 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut adalah rincian tarif untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor;

1. Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.
2. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%.
3. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%.
4. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.

Menghitung tarif pajak kendaraan bermotor yaitu pemilik kendaraan pertama dikenakan tarif 2% kedua sebesar 2,5% ketiga sebesar 3% dan keempat 3,5. Sebagai contoh, jika NJKB kendaraan adalah RP. 15.000.000, maka PKB-nya dapat dihitung dengan rumus $1,5\% \times \text{Rp. } 15.000.000 = \text{Rp. } 225.000$. Besarnya PKB ini bersifat menurun tiap tahun karena adanya faktor penyusutan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak untuk berbagai jenis kendaraan bermotor ditetapkan sebagai

berikut: Untuk pajak kepemilikan kendaraan bermotor pertama, tarifnya berkisar antara 1% hingga 2%. Sementara itu, untuk kendaraan kedua dan seterusnya, tarifnya dapat ditetapkan secara progresif antara 2% hingga 10%. Tarif pajak untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/PORLI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah berkisar antara 0,5% hingga 1%. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar, tarifnya berkisar antara 0,1% hingga 0,2%.

Bea balik nama kendaraan bermotor pada penyerahan pertama adalah sebesar 20%, sedangkan pada penyerahan kedua dan seterusnya adalah sebesar 1%. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak penyerahan pertama adalah sebesar 0,75%, dan untuk penyerahan kedua dan seterusnya adalah sebesar 0,075%. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor memiliki batas setinggi-tingginya adalah 10%.

2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pendukung untuk penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih spesifik dan melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH LAYANAN SAMSAT KELILING DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR”**

Merujuk dari latar belakang yang penulis kemukakan dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Irkham, M., & Indriasih, D. (2021) dalam artikel berjudul "Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, Program E-Samsat dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Brebes" yang dipublikasikan dalam JABKO: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kontemporer, volume 1, nomor 2, halaman 117-129, dengan nomor E-ISSN 772774509003, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Brebes. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, pemberlakuan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa razia lapangan, program e-Samsat, dan layanan Samsat Keliling tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Brebes. Dengan kata lain, meskipun razia lapangan, e-Samsat, dan Samsat Keliling telah diimplementasikan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan, ketiga program tersebut tidak memberikan dampak yang nyata terhadap perilaku kepatuhan para wajib pajak di wilayah tersebut.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Yahya, M. H. (2023) dalam artikel berjudul "Pengaruh Samsat Keliling, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Sanksi Administrasi Terhadap Motivasi Membayar Pajak dalam Pajak Kendaraan Bermotor" yang dipublikasikan dalam Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara, volume 1, nomor 2, halaman 45-54, dengan ISSN 2656-1395, mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa program Samsat Keliling tidak berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak. Sebaliknya, pengetahuan wajib pajak ditemukan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap motivasi tersebut, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, semakin tinggi pula motivasi mereka untuk membayar pajak. Di sisi lain, sanksi administrasi ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap motivasi membayar pajak. Namun, secara keseluruhan, ketika program Samsat Keliling, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi administrasi dipertimbangkan bersama-sama, mereka memiliki pengaruh positif terhadap motivasi membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Udiyani, N. M. P. (2022) dalam artikel berjudul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Program Pelayanan Samsat, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Denpasar)" yang dipublikasikan dalam *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, volume 15, nomor 2, halaman 558-571, dengan p-ISSN 1979-116X (print) dan e-ISSN 2621-6248 (online), mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka. Selain itu, pemahaman terhadap program pelayanan SAMSAT juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak, yang menunjukkan bahwa pemahaman yang baik mengenai program SAMSAT dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak juga ditemukan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Alverina, C. S., & Rahmi, N. (2021) dalam artikel berjudul "Pengaruh Program E-Samsat dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Jakarta Pusat" yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Administrasi Publik, volume 2, nomor 6, halaman 581-591, dengan E-ISSN 2775-5053, menganalisis pengaruh program e-Samsat dan Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jakarta Pusat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program e-Samsat memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti bahwa penerapan program e-Samsat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, program Samsat Keliling juga ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa layanan Samsat Keliling dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil uji F dan koefisien determinasi, penelitian ini menyimpulkan bahwa baik e-Samsat maupun Samsat Keliling secara bersama-sama memiliki

pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di daerah Jakarta Pusat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022) dalam artikel berjudul "Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus pada Kantor Samsat Cianjur" yang dipublikasikan dalam Jurnal Akuntansi, volume 14, nomor 2, halaman 231-246, dengan ISSN 2085-8698 dan e-ISSN 2598-4977, mengevaluasi pengaruh berbagai layanan dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Cianjur. Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa layanan Samsat Keliling dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Di sisi lain, program e-Samsat ditemukan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program e-Samsat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sementara layanan Samsat Keliling dan sanksi perpajakan tidak memberikan dampak yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Harahap, A. A. P. (2024) dalam artikel berjudul "Analisis Efektivitas Program Pemutihan dan Tingkat Layanan Samsat Keliling Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Simalungun" yang dipublikasikan dalam Innovative: Journal Of Social Science Research, volume 4, nomor 1, halaman 4831-4844, dengan E-ISSN

2807-4238 dan P-ISSN 2807-4246, menganalisis dampak efektivitas program pemutihan dan layanan Samsat Keliling terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Simalungun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Thitung untuk Efektivitas Program Pemutihan (X1) dan Layanan Samsat Keliling (X2) masing-masing sebesar 3,236 dan 3,708, lebih besar dari nilai Ttabel sebesar 2,003. Ini mengindikasikan bahwa variabel Efektivitas Program Pemutihan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Simalungun. Berdasarkan analisis uji t, ditemukan bahwa kedua variabel ini secara signifikan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Selain itu, hasil uji F juga menegaskan bahwa efektivitas Program Pemutihan dan Layanan Samsat Keliling secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor, menunjukkan bahwa implementasi kedua program ini efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak di wilayah tersebut.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Mustoffa, A. F., Ardiana, T. E., & Vebriana, A. E. (2022) dalam artikel berjudul "Pengaruh Samsat Keliling, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo" yang dipublikasikan dalam Jurnal Akuntansi dan Pajak, volume 23, nomor 1, dengan ISSN 1412-629X dan E-ISSN 2579-3055, mengevaluasi pengaruh layanan Samsat Keliling, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Samsat Keliling secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan

bermotor. Artinya, semakin tinggi kualitas pelayanan Samsat Keliling, semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor mereka di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan sebagai upaya efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Nihlah, S., Suhadi, S., Husnurrosyidah, H., & Nurhayati, N. (2024) dalam artikel berjudul "Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau dari Kesadaran Wajib Pajak, Layanan SAMSAT, dan Pemutihan" yang dipublikasikan dalam Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, volume 8, nomor 1, halaman 90-100, dengan ISSN 2548-9283 dan e-ISSN 2548-5881, mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan layanan Samsat Keliling memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi kesadaran wajib pajak dan semakin baik layanan Samsat Keliling, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) ditemukan memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mengindikasikan bahwa program ini mungkin mengurangi insentif bagi wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak, memperpanjang jam layanan dan menambah lokasi pelayanan Samsat Keliling, serta memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Desiva, A. H., & Kholis, N. (2022) dalam artikel berjudul "Pengaruh Sosialisasi, Fasilitas, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor" yang dipublikasikan dalam *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, volume 19, nomor 2, halaman 233-240, dengan ISSN 1907-3011 (Print) dan 2528-1127 (Online), mengevaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Solo. Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa sosialisasi, fasilitas, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan semuanya memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya, upaya peningkatan dalam hal sosialisasi informasi perpajakan, penyediaan fasilitas yang memadai, peningkatan kualitas pelayanan, dan penegakan sanksi perpajakan semuanya berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan multifaset dalam meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani, D. K., & Wulandari, T. (2023) dalam artikel berjudul "Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Cilacap: Dampak Aplikasi Sakpole, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan" yang diterbitkan dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, volume 9, nomor 1, dengan ISSN 2441-3017 dan e-ISSN 2697-9116, mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Cilacap. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Cilacap lebih didorong oleh penerapan sanksi perpajakan.

Sementara itu, kualitas pelayanan dan penerapan aplikasi Sakpole tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks Cilacap, efektivitas dalam menegakkan sanksi perpajakan mungkin menjadi faktor utama yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka, sementara kualitas layanan dan teknologi aplikasi Sakpole belum mampu memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

11. Penelitian yang dilakukan oleh Fariska, A., & Andini, I. Y. (2023) dalam artikel berjudul "Dampak Inovasi Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Sumenep)" yang dipublikasikan dalam MAMEN: Jurnal Manajemen, volume 2, nomor 1, halaman 111-122, dengan e-ISSN 2809-8099 dan p-ISSN 2810-0484, mengkaji dampak inovasi layanan Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Sumenep. Hasil analisis reduksi data menunjukkan bahwa kehadiran layanan Samsat Keliling memiliki dampak positif baik bagi Kantor Samsat maupun masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Analisis ini mengindikasikan bahwa dengan memperluas akses dan kemudahan layanan melalui Samsat Keliling, wajib pajak lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan tepat waktu. Penelitian ini memberikan dukungan terhadap pentingnya inovasi dalam layanan publik sebagai strategi efektif untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di tingkat lokal, seperti yang terjadi di Kantor Samsat Sumenep.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Milleani, A. (2022) dalam artikel berjudul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal" yang dipublikasikan dalam Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, volume 15, nomor 1, halaman 89-98, dengan p-ISSN 1979-116X (print) dan e-ISSN 2614-8870 (online), mengevaluasi pengaruh berbagai faktor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan layanan Samsat Keliling secara positif dan signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan tentang perpajakan, sosialisasi yang efektif tentang kewajiban perpajakan, kesadaran yang tinggi akan pentingnya membayar pajak, serta layanan Samsat Keliling yang memadai, semuanya berperan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut. Studi ini memberikan implikasi penting bagi pihak terkait dalam merancang kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di tingkat daerah seperti Kabupaten Kendal.
13. Penelitian yang dilakukan oleh Haryanti, S. S., & Wijaya, K. A. (2019) dalam artikel berjudul "Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" yang dipublikasikan dalam ProBank, volume 4, nomor 2, halaman 147-165, dengan ISSN 2579-5597 (online) dan ISSN 2252-7885 (cetak), mengeksplorasi sistem

pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan Samsat Keliling dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis dari penelitian ini membuktikan bahwa akses pajak, fasilitas, complaint center, dan website memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, adanya akses yang mudah terhadap informasi perpajakan, tersedianya fasilitas yang memadai, kemudahan dalam menyampaikan keluhan melalui complaint center, serta keberadaan website yang informatif, semuanya berkontribusi dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Temuan ini memberikan dorongan bagi pihak terkait untuk terus meningkatkan infrastruktur dan layanan yang mendukung kepatuhan pajak secara efektif melalui implementasi Samsat Keliling.

14. Penelitian yang dilakukan oleh Purnaman, S. M. N., Hadisantoso, E., & Pitriani, A. (2023) dalam artikel berjudul "Pengaruh Program SAMSAT Keliling, Program Pemutihan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Kota Kendari" yang diterbitkan dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan, volume 8, nomor 1, halaman 228-242, dengan ISSN 2088-4656 (Print) dan 2503-1635 (Online), mengevaluasi pengaruh dari program SAMSAT Keliling, program pemutihan pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel yang diteliti, yaitu program SAMSAT Keliling, program pemutihan pajak, dan sosialisasi perpajakan, memiliki pengaruh positif yang

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat implementasi dan efektivitas dari program SAMSAT Keliling, program pemutihan pajak, serta sosialisasi perpajakan yang dilakukan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Kendari. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pihak terkait dalam merancang kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak di tingkat lokal, serta menegaskan pentingnya efektivitas program-program tersebut dalam mendukung penerimaan pajak daerah.

15. Penelitian yang dilakukan oleh Chaerani, F., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024) dalam artikel berjudul "Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Samsat Jakarta Timur)" yang diterbitkan dalam JURNAL ECONOMINA, volume 3, nomor 2, halaman 237-253, dengan e-ISSN 2963-1181, mengkaji pengaruh dari pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan layanan Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Jakarta Timur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemutihan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang mengindikasikan bahwa insentif untuk memutihkan pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor, menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran akan pentingnya membayar pajak, semakin tinggi pula kepatuhan pajak yang terjadi. Namun,

hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan Samsat Keliling tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, menandakan bahwa implementasi Samsat Keliling mungkin belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di wilayah tersebut. Temuan ini memberikan masukan penting bagi pihak terkait untuk mengevaluasi dan meningkatkan strategi implementasi kebijakan perpajakan di Samsat Jakarta Timur guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara lebih efektif.

Tabel 2. 2

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian

Penulis

No	Peneliti, Tahun, Judul, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Simpulan Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Moh. Irkha, Dewi Indriasih (2021) Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, Program E-Samsat dan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Brebes	Kepatuhan wajib pajak, samsat keliling, sanksi	Razia samsat, E-samsat	Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan razia lapangan, program e- samsat dan samsat keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan ber- motor Kabupaten Brebes.	JABKO: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kontemporer, volume 1, nomor 2, halaman 117-129 ISSN 772774509 003
2	Mochtar Hanif Yahya (2019) Pengaruh Samsat Keliling, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Sanksi Administrasi Terhadap Motivasi Membayar Pajak dalam Pajak	Samsat keliling	Pengetahuan wajib pajak, sanksi administrasi, pajak kendaraan motor	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1. Program samsat keliling tidak berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak dalam pajak kendaraan bermotor.	Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara, volume 1, nomor 2, halaman 45-54 ISSN 2656-1395

		Kendaraan Bermotor (di DIY)			2. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap motivasi membayar pajak dalam pajak kendaraan bermotor. 3. Sanksi administrasi tidak berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak dalam pajak kendaraan bermotor. 4. Program samsat keliling, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap motivasi membayar pajak dalam pajak kendaraan bermotor.	
3	Ni Made Putri Udiyani (2022)	Kepatuhan wajib pajak	Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan samsat	Hasil penelitian	Kompak:	
	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Program Pelayanan Samsat, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Denpasar)			1) Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar, dimana hal ini mengindikasikan apabila pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak tinggi, maka hal tersebut dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 2) Pemahaman program pelayanan SAMSAT memiliki pengaruh dan positif signifikan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar, dimana hal ini mengindikasikan apabila pemahaman	Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, volume 15, nomor 2, halaman 558-571 p-ISSN 1979-116X (print) dan e-ISSN 2621-6248 (online)	

					program SAMSAT yang baik dan memadai dari wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan Pajak Kendaraan Bermotornya. 3) Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar, dimana hal ini mengindikasikan semakin tingginya tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor akan semakin tinggi. Saran	
4	Clara Alverina, Shinta Notika Rahmi (2022) Pengaruh Program E-Samsat Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Daerah Jakarta Pusat	Kepatuhan wajib pajak, samsat keliling	Program samsat	E-	Berdasarkan hasil penelitian pengaruh program e-Samsat dan Samsat Keliling, dan Kepatuhan Wajib Pajak maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil Uji t dan hasil koefisien determinasi yang telah peneliti uji, menunjukkan e-Samsat dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat di daerah Jakarta Pusat. 2. Berdasarkan hasil Uji t dan hasil	Jurnal Ilmu Administrasi Publik, volume 2, nomor 6 E-ISSN 2775-5053

					koefisien determiniasi yang telah peneliti uji, menunjukan Samsat Keliling dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat di daerah Jakarta Pusat.	
					3. Berdasarkan hasil Uji F dan hasil koefisien determinasi yang telah diuji, menunjukan E-Samsat dan Samsat Keliling secara Bersama-Sama berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat di Daerah Jakarta Pusat.	
5	Muhammad Dian Maulana, Dwi Septiani (2022)	Layanan samsat keliling, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak	E-samsat	Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa layanan samsat keliling dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Jurnal Akuntansi, volume 14, nomor 2, halaman 231-246 ISSN 2085-8698 dan e-ISSN 2598-4977	
6	Adinda Putri Harahap (2020)	Layanan Samsat keliling	Program pemutihan, peningkatan penerimaan pajak	Nilai Thitung Efektivitas Program Pemutihan (X1) dan Layanan SAMSAT Keliling (X2) masing-masing sebesar 3,236 dan 3,708 lebih besar dari nilai Ttabel sebesar 2,003 dan 2,003, hal ini menunjukkan bahwa variabel Efektivitas Program	Innovative: Journal Of Social Science Research, volume 4, nomor 1, halaman 4831-4844 E-ISSN 2807-4238 dan P-ISSN 2807-4246	
					Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	
					Analisis Efektivitas Program Pemutihan Dan Tingkat Layanan Samsat Keliling Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor	

	Samsat Simalungun			Pemutihan berpengaruh positif terhadap Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor di Simalungun. Kantor SAMSAT, berdasarkan analisis uji t. Pada saat yang sama, uji F menegaskan apa yang telah diketahui semua orang; efektivitas variabel Program Pemutihan dan Layanan SAMSAT Keliling mempengaruhi pertumbuhan penerimaan pajak bensin.	
7	Ardyan Firdausi Mustoffa, Andra Eka Vebriana, Titin Eka Ardiana (2022) Pengaruh Samsat Keliling, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo	Samsat keliling, kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak	Sosialisasi perpajakan	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa secara parsial variabel samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo, artinya semakin tinggi kualitas pelayanan maka kepatuhan pajak akan semakin meningkat.	Jurnal Akuntansi dan Pajak, volume 23, nomor 1 ISSN 1412- 629X dan E-ISSN 2579-3055
8	Sailin Nihlah, Suhadi, Husnurrosyidah, Nurhayati (2024) Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau dari Kesadaran Wajib Pajak, Layanan Samsat, dan Pemutihan	Kepatuhan wajib pajak, layanan samsat	Program Pemutihan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan layanan SAMSAT keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, pemutihan PKB berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemerintah harus melakukan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak,	Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, volume 8, nomor 1, halaman 90- 100 ISSN 2548- 9283 dan e- ISSN 2548- 5881

				menambah jam layanan dan juga lokasi pelayanan SAMSAT keliling, memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh.	
9	Azizah Hanan Desiva, Nur Kholis (2022) Pengaruh sosialisasi, fasilitas, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak	Sosialisasi, fasilitas, kualitas pelayanan	Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka sosialisasi, fasilitas, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Solo.	Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen , volume 19, nomor 2, halaman 233-240 ISSN 1907-3011 (Print) dan 2528-1127 (Online)
10	Dewi Kusuma Wardani, Tri Wulandari (2023) Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Cilacap: Dampak Aplikasi Sakpole, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan	Kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan	Kualitas pelayanan	Kesimpulan penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Cilacap didorong oleh sanksi pajak. Sebaliknya, kepatuhan wajib pajak di Cilacap tidak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan atau penerapan Sakpole.	Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, volume 9, nomor 1 ISSN 2441-3017 dan e-ISSN 2697-9116
11	Ade Fariska, Isnani Yuli Andini (2023) Dampak Inovasi Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Sumenep)	Layanan samsat keliling, Kepatuhan wajib pajak	Penerimaan pajak	Hasil penelitian ini analisis reduksi data menunjukkan bahwa adanya layanan samsat keliling berdampak positif bagi kantor samsat maupun masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Analisis	MAMEN: Jurnal Manajemen , volume 2, nomor 1, halaman 111-122 e-ISSN 2809-8099 dan p-ISSN 2810-0484
12	Artin Milleani, Maryono (2020) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib	Samsat keliling, kepatuhan wajib pajak	Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak	Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan	Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, volume 15, nomor 1,

			Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal		terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. Samsat Keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal.	halaman 89-98 p-ISSN 1979-116X (print) dan e-ISSN 2614-8870 (online)
13	Setyani Haryanti, Kurniawan Aji Wijaya (2019)	Sri Aji	Layanan samsat keliling, kepatuhan wajib pajak	Pemungutan pajak	Hasil Uji Hipotesis membuktikan bahwa Akses Pajak, Fasilitas, Complaint Center, dan Website berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	ProBank, volume 4, nomor 2, halaman 147-165 ISSN 2579-5597 (online) dan ISSN 2252-7885 (cetak)
14	Si Made Purnaman, Erwin Hadisantoso, A.Pitriani (2023)	Ngurah Erwin	Samsat keliling, Kepatuhan wajib pajak	Program pemutihan Pajak, Sosialisasi perpajakan	Hasilnya mengarah positif yang berarti semakin tinggi tingkat program SAMSAT keliling, program pemutihan pajak dan sosialisasi perpajakan maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Jurnal Akuntansi dan Keuangan, volume 8, nomor 1, halaman 228-242 ISSN 2088-4656 (Print) dan 2503-1635 (Online)

	Kantor Samsat Kota Kendari				
15	Fifi Chaerani, Amor Marundha, Uswatun Khasanah (2024)	Samsat keliling, Kepatuhan wajib pajak	Pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan samsat keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Jurnal Economina, volume 3, nomor 2, halaman 237-253 ISSN 2963-1181

2.3 Kerangka Pemikiran

Layanan Samsat Keliling adalah suatu program yang berfungsi untuk melayani dalam segala bentuk pelayanan mulai dari layanan pengesahan surat kendaraan per tahun (Maulana & Septiani, 2022) meningkatnya kepatuhan pembayaran PKB disebabkan oleh prosedur pembayaran yang mudah, kecepatan proses perpanjangan masa berlaku SIM dan STNK, kemudahan akses ke layanan, pendapatan terkontrol, minat wajib pajak, menghemat waktu, kecepatan syarat dan keramahan pelayanan petugas. Kepatuhan PKB juga diberlakukan pada pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran tunggakan PKB. Dwipayana (2017) dan Aditya (2021) yang menyatakan bahwa Layanan Samsat Keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut Pradipta Anisa Virgiawati (2019: 22) kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak juga merupakan niat baik dari para wajib pajak yang timbul dari hati nurani mereka. Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

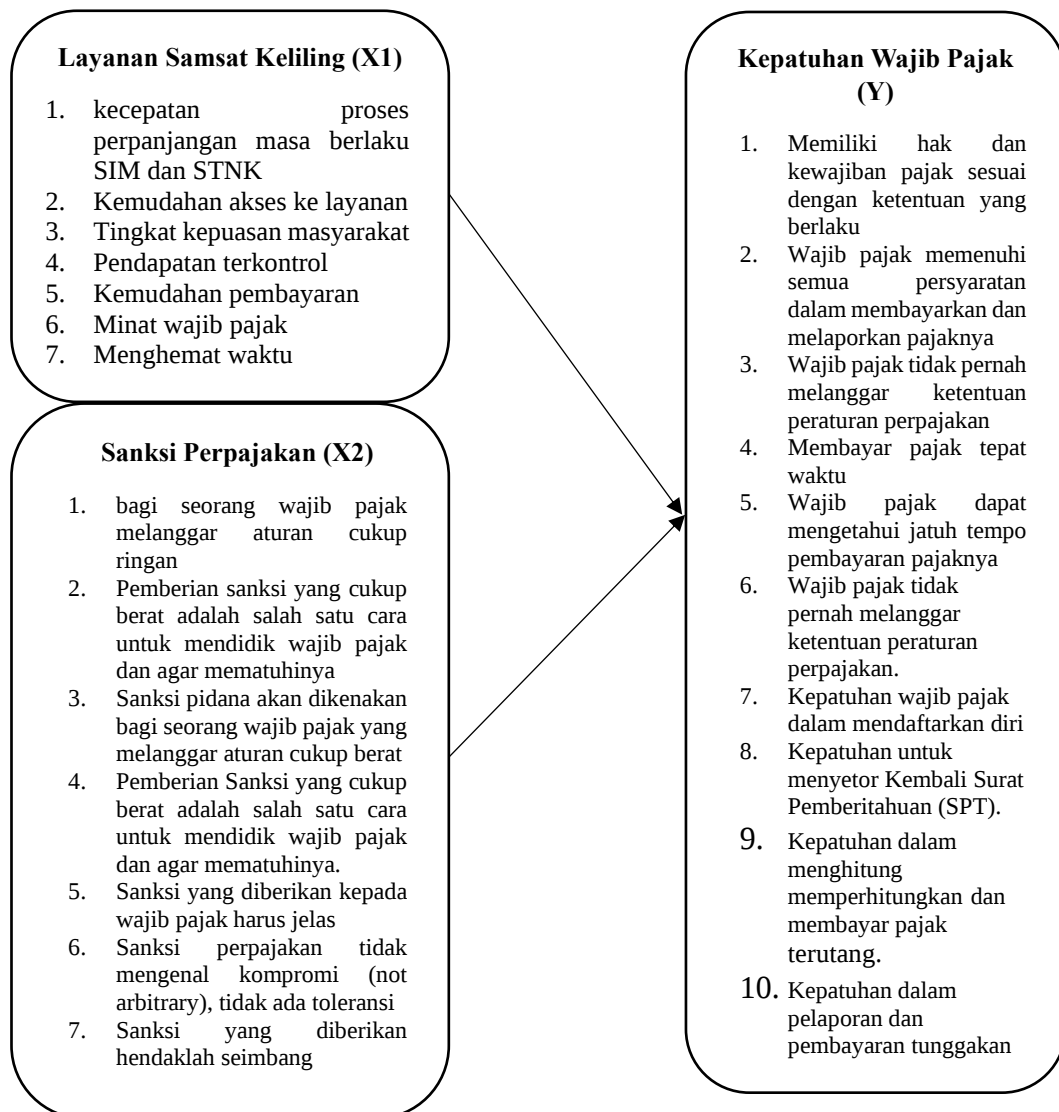
Wajib Pajak yang dikenai sanksi atas tunggakan pajak atau pelanggaran Undang-undang perpajakan dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak yang tidak patuh. Tidak hanya itu sanksi dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak untuk kedepannya dapat bersikap patuh terhadap peraturan perpajakan serta dapat memenuhi kewajiban serta melaksanakan haknya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor (Virgiawati, 2019).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Milleani, A. (2022) menunjukkan layanan Samsat Keliling secara positif dan signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal. Begitu juga Penelitian yang dilakukan oleh Desiva, A. H., & Kholis, N. (2022) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan semuanya memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustoffa, A. F., Ardiana, T. E., & Vebriana, A. E. (2022) menunjukkan bahwa variabel Samsat Keliling secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Maulana & Septiani (2022) menyatakan bahwa Layanan Samsat Keliling tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alverina (2022) dan Megayani & Noviani (2021) yang menyatakan bahwa Layanan Samsat Keliling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan, kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis

Berdasarkan hubungan antara variabel-variabel dalam kerangka pemikiran, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Layanan Samsat Keliling berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Tasikmalaya.
2. Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Tasikmalaya.
3. Layanan Samsat Keliling dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Tasikmalaya.